

HUKUM PAJAK DI INDONESIA



Tim Penulis:

Rudy Gunawan Bastari | Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
Retno Sari Dewi | Fakhry Amin | Susilowardani | Dara Pustaka Sukma
Putri Maha Dewi | Amelia Ayu Paramitha | Ali Rahman | Ratih Kumala
Dika Yudanto | R.r. Yunita Puspari | Nuryati Solapari
Femmy Silaswaty Faried | Desi Syamsiah | Rahmadi Indra Tektona
Baren Sipayung | Adwi Mulyana Hadi | Suwandoko
Deni Yusup Permana | Kasiani

Editor: Anik Iftitah



HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Rudy Gunawan Bastari
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan

Retno Sari Dewi

Fakhry Amin

Susilowardani

Dara Pustika Sukma

Putri Maha Dewi

Amelia Ayu Paramitha

Ali Rahman

Ratih Kumala

Dika Yudanto

R.r. Yunita Puspandari

Nuryati Solapari

Femmy Silaswaty Faried

Desi Syamsiah

Rahmadi Indra Tektona

Baren Sipayung

Adwi Mulyana Hadi

Suwandoko

Deni Yusup Permana

Kasiani



HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Penulis:

Rudy Gunawan Bastari

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan

Retno Sari Dewi

Fakhry Amin

Susilowardani

Dara Pustika Sukma

Putri Maha Dewi

Amelia Ayu Paramitha

Ali Rahman

Ratih Kumala

Dika Yudanto

R.r. Yunita Puspendari

Nuryati Solapari

Femmy Silaswaty Faried

Desi Syamsiah

Rahmadi Indra Tektona

Baren Sipayung

Adwi Mulyana Hadi

Suwandoko

Deni Yusup Permana

Kasiani

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xii, 310**
ISBN : **978-623-09-3849-8**
Terbit Pada : **Juni 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

UPT Perpustakaan Universitas Jember

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 SEJARAH PAJAK	1
Pendahuluan	1
Sejarah Awal Pajak di Dunia.....	2
Sejarah Pajak di Indonesia dari Kerajaan sampai Reformasi	4
Pajak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	11
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis	15
BAB 2 DASAR-DASAR HUKUM PAJAK	16
Definisi Hukum, Pajak, dan Hukum Pajak.....	16
Landasan Hukum Pajak	17
Pajak, Retribusi, dan Sumbangan.....	19
Asas Asas dan Teori Pemungutan Pajak.....	19
Hukum Pajak Formil: KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pengadilan Pajak).....	20
Hukum Pajak Materil (PPh, PPN, dan Pajak Penjualan Barang Mewah).....	21
Pajak Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten.....	21
Daftar Pustaka.....	22
Profil Penulis	23
BAB 3 TEORI PEMUNGUTAN PAJAK.....	24
Pandangan Umum Pajak.....	24

Azas Pemungutan Pajak.....	26
Teori Pemungutan Pajak.....	32
Daftar Pustaka.....	37
Profil Penulis.....	39
BAB 4 FUNGSI & PENGGOLONGAN PAJAK.....	40
Pendahuluan	40
Fungsi Pajak.....	41
Cara Melaksanakan Fungsi Umum Pajak oleh Fiskus	43
Penggolongan Pajak di Indonesia	44
Penutup	53
Daftar Pustaka.....	54
Profil Penulis.....	55
BAB 5 REFORMASI PAJAK (<i>TAX REFORM</i>).....	57
Pendahuluan	57
Landasan Filosofis <i>Tax Reform</i> di Indonesia	57
Landasan Yuridis <i>Tax Reform</i> di Indonesia.....	59
Pelaksanaan <i>Tax Reform</i> di Indonesia.....	63
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis.....	68
BAB 6 SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK.....	69
Pendahuluan	69
Syarat Pemungutan Pajak.....	71
Tata Cara Pemungutan Pajak.....	73
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	77
BAB 7 TIMBUL & HAPUSNYA UTANG PAJAK.....	78
Pendahuluan	78
Timbulnya Utang Pajak.....	81

Penagihan Utang Pajak.....	82
Penghapusan Utang Pajak	84
Sistem Pemungutan Pajak.....	86
Penghapusan Kewajiban Pajak	87
Daftar Pustaka	90
Profil Penulis	92
BAB 8 PERLAWANAN TERHADAP PAJAK	93
Kedudukan Pajak	93
Perlawanan terhadap Pajak.....	94
Alasan Timbul Perlawanan Pajak	95
Macam-Macam Perlawanan Terhadap Pajak.....	97
Akibat Perlawanan Terhadap Pajak	99
Daftar Pustaka	101
Profil Penulis	103
BAB 9 TAX AMNESTY.....	104
Pendahuluan	104
Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	104
Urgensi <i>Tax Amnesty</i>	105
Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	106
Subjek <i>Tax Amnesty</i>	109
Objek Pengampunan Pajak.....	110
Tata Cara Pengajuan <i>Tax Amnesty</i>	111
<i>Tax Amnesty</i> di Beberapa Negara.....	113
Daftar Pustaka	116
Profil Penulis	118
BAB 10 PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA	119
Pendahuluan	119
Kebijakan I	120

Kebijakan II.....	123
Tata Cara Pengungkapan Harta Bersih	127
Pembetulan SPPH	128
Pencabutan SPPH.....	128
Surat Klarifikasi Atas Kekurangan Pembayaran PPh	129
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	131
BAB 11 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	132
Perjalanan Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja	132
Perpajakan Pasca UU Cipta Kerja.....	135
Daftar Pustaka.....	142
Profil Penulis.....	143
BAB 12 PAJAK PENGHASILAN DALAM BERBAGAI TRANSAKSI DIGITAL	144
Transaksi Digital	144
Tinjauan tentang Kebijakan Perpajakan	147
Pajak Penghasilan pada Berbagai Transaksi Digital	150
Daftar Pustaka.....	156
Profil Penulis.....	158
BAB 13 TATA CARA PERPAJAKAN PASCA UU CIPTA KERJA.....	159
Tata Cara Perpajakan: Urgensi dan Harmonisasi.....	159
Subjek dan Objek Pajak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	165
Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pajak.....	170
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik.....	172

Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis.....	174
BAB 14 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & JASA PASCA UU CIPTA KERJA.....	175
Pendahuluan	175
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Sebelum UU Cipta Kerja ...	176
Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pasca UU Cipta Kerja.....	178
Daftar Pustaka.....	188
Profil Penulis.....	189
BAB 15 PAJAK ATAS BARANG MEWAH.....	190
Pendahuluan	190
Pajak Indonesia.....	192
Barang Mewah Sebagai Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai.....	195
Pajak Atas Barang Mewah	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	202
BAB 16 PENGATURAN BEA MATERAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	203
Pendahuluan	203
Kepastian dalam Pengaturan Bea Meterai pada Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia.....	205
Penutup	217
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	220
BAB 17 PAJAK DAERAH PASCA UU CIPTA KERJA.....	221
Sumber Penerimaan Negara.....	221
Pajak Daerah	223

Studi Kasus.....	226
Daftar Pustaka.....	232
Profil Penulis.....	233
BAB 18 RETRIBUSI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.....	234
Retribusi Daerah.....	234
Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	236
Retribusi Daerah Ditinjau dari Terminologi, Objek dan Golongan serta Retribusi Jasa Umum.....	237
Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	244
Daftar Pustaka.....	250
Profil Penulis.....	251
BAB 19 PENGELAPAN PAJAK & PENYELESAIANNYA.....	252
Definisi Penggelapan Pajak.....	252
Strategi Penyelesaian Penggelapan Pajak.....	254
Daftar Pustaka.....	262
Profil Penulis.....	263
BAB 20 PENGADILAN PAJAK.....	264
Pengertian Pengadilan Pajak.....	264
Dasar Hukum Keberadaan Pengadilan Pajak.....	266
Kedudukan Pengadilan Pajak.....	267
Tata Susunan Organisasi Pengadilan Pajak.....	270
Tanggung Jawab dan Kewenangan Pengadilan Pajak.....	270
Jenis-Jenis Perselisihan Perpajakan yang Dapat Diajukan Ke Pengadilan Pajak Untuk Diselesaikan.....	272

Proses Beracara Di Pengadilan Pajak.....	273
Alat Bukti	274
Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak.....	274
Daftar Pustaka.....	276
Profil Penulis.....	278
BAB 21 SENGKETA PAJAK & PENYELESAIANNYA.....	279
Sengketa Pajak	280
Penyelesaian Sengketa Pajak	281
Penyelesaian Sengketa Pajak dengan Upaya Hukum Gugatan	291
Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak	294
Penutup	295
Daftar Pustaka.....	296
Profil Penulis.....	297
BAB 22 RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PAJAK	298
Pendahuluan	298
Keadilan Restoratif.....	299
<i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Pajak	302
Pendekatan Terpadu.....	304
Daftar Pustaka.....	309
Profil Penulis.....	310

BAB 16

PENGATURAN BEA MATERAI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jember

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan *e-commerce* yang mempunyai daya tarik dari tahun ke tahun. Euromonitor mencontohkan, sejak 2014 penjualan daring Indonesia mencapai 1,1 miliar dolar AS. Dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, industri *e-commerce* Indonesia tumbuh 17% dan jumlah total bisnis *e-commerce* mencapai 26,2 juta unit. Menurut catatan, *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2018, dan seiring dengan bertambahnya jumlah wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, *e-commerce* diperkirakan akan terus bertambah (Ning, 2019).

Masyarakat sebagai sekumpulan orang yang saling mengikatkan diri dalam hubungan keperdataan melalui *e-commerce*, maka alangkah lebih baik jika terdapat pengikatan dalam sebuah perjanjian yang dibubuhi Materai yang berujung pada kewajiban untuk pembayaran pajak dalam hal dilakukannya transaksi melalui *e-commerce*. Transaksi di bidang *e-commerce* sewajarnya dikenakan pajak, salah satunya dengan penggunaan materai pada proses perekonomian dalam bidang *e-commerce* ini. Objek pajak yang berkaitan dengan bea meterai adalah dokumen sebagai wujud dari

adanya keadaan atau perbuatan, sebagai pembuktiannya (Marsono, 2017). Maka karena terjadi kesamaan dengan keadaan konvensional yaitu adanya perbuatan yang membutuhkan pembuktian, seharusnya *e-commerce* mendapatkan perlakuan yang sama dengan toko konvensional dalam hal pengenaan pajak, serta memudahkan proses administrasi, memberi rasa aman karena adanya hubungan keperdataan antara penyedia *marketplace* dengan para pelaku *e-commerce* serta mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* (Marsono, 2017).

Dasar penggunaan materai bukanlah syarat keabsahan perjanjian, namun demikian, meterai dalam perjanjian sangat penting, sehingga perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian tentang perilaku atau kondisi perdata yang sebenarnya. Objek Bea Materai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan UU Bea materai). Pengaturan pengenaan bea materai sebelumnya terdapat dalam aturan bea materai 1921 (*Zegel Verordening* 1921) (*Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 498) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38) tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia sehingga perlu disederhanakan lagi (Sudarsono, 1994), penyempurnaan terjadi dengan lahir Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan yang terbaru kemudian lahir kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UU Bea Materai) dimana sudah termaktub di dalamnya tentang dokumen elektronik yang biasanya terdapat dalam transaksi perdagangan elektronik di pasal 1 ayat 2 UU Bea Materai dimana dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Dokumen elektronik atau informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: *analog, digital, elektromagnetik, optikal*, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau

sistem elektronik. Dokumen elektronik tersebut berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Di mata hukum, istilah *dokumen* lazimnya berhubungan dengan kebutuhan pembuktian. Kata penting “disimpan” dalam rangkaian anak kalimat di atas seharusnya menjadi kata kunci yang tidak boleh diposisikan sebagai pilihan perbuatan dengan didahului kata penghubung “ATAU” (konjungsi koordinatif untuk menyatakan pilihan), melainkan harus dengan kata “DAN” (konjungsi penambah), bahkan bisa dengan kata “UNTUK” (konjungsi tujuan).

Kepastian dalam Pengaturan Bea Meterai pada Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia

Kemajuan perkembangan transaksi perdagangan di Indonesia membantu para pelaku komersial mengembangkan usahanya, tingginya tingkat penggunaan *e-commerce* terkait dengan kewajiban pemerintah untuk mencari cara agar perpajakannya dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam *e-commerce*, potensi pendapatan materai dinilai sangat besar. Pasalnya, masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata US \$ 228 per orang atau Rp 3,19 juta per orang di situs belanja daring. Tidak hanya dari segi pengeluaran, terdapat 8,72 juta dokumen kesepakatan antara pasar dan penjual berdasarkan data dari lima pasar, antara lain Lazada, Blibli, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Potensi ini harus didukung dengan membeli bea meterai elektronik (<https://Katadata.Co.Id/Berita/2019/09/06/Dokumen-Digital-Bakal-Kena-Bea-Meterai-Berapa-Potensi-Pajaknya>, n.d.).

Saat ini, dokumen sudah dapat berupa elektronik. sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan melalui analog, digital, elektromagnetik, optik, dll., Yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada kepada: tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, desain, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol

atau perforasi, simbol- simbol ini memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya (Pasal 1 ayat (4) ITE, 2016). Melalui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik adalah dokumen dalam bentuk *soft* dan dapat dilihat melalui media berupa teknologi informasi yang memiliki isi berupa apa pun, jika merujuk UU ITE sudah seharusnya kontrak elektronik ini dikenai bea meterai, karena dengan penjelasan lebih lanjut bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dipastikan integritasnya dan dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan, maka dianggap efektif (Pasal 6 ITE, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UU Bea Meterai) telah tercantum kalimat Meterai Elektronik (Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Bea Meterai, 2020). Artinya, meterai elektronik sudah mulai digunakan dan model meterai elektronik yang diatur dalam "UU Meterai" terbaru merupakan alternatif dari tambahan bea meterai pada perjanjian perdagangan elektronik di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang kebutuhan bisnis digital. Berbeda dengan materai tempel, meterai elektronik akan berisi kode unik disertai keterangan tertentu. Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah berharap penerimaan negara dari transaksi digital melalui bea meterai elektronik akan optimal. Penggunaan dokumen elektronik ini akan mendorong penerapan kebiasaan paperless yang dapat menjadi opsi bagi dunia usaha agar lebih efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, *e-Meterai* merupakan meterai dalam format elektronik yang digunakan untuk dokumen elektronik. *E-Meterai* mengandung ciri khusus dan unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. *E-Meterai* berbentuk label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu (Hukumonline, 2023).

Model ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik. Jenis bea meterai yang terdapat dalam Undang-Undang Bea Meterai terbaru diantaranya (Pasal 12 ayat (2) UU Bea Materai, 2020) yaitu:

1. Meterai tempel;

2. Meterai elektronik;
3. Meterai dalam bentuk lain, yang ditetapkan oleh Menteri dengan wajib memperoleh izin.

Pemerintah telah beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan. Sebagai konfirmasi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Menurut prosedur ini, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah. hukum saat ini (Pasal 5 UU ITE, 2016). Dokumen elektronik sebaiknya dikenakan bea meterai melihat bahwa esensi yang berada pada dokumen kertas maupun dokumen elektronik adalah sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Karena terdapat unsur terkait pemungutan bea meterai dalam sebuah dokumen (Pasal 11 ayat (1) UU Bea Materai, 2020), yaitu yang dikenakan pajak/bea adalah tanda (dokumen). Dokumen elektronik dikatakan sebagai “dokumen” juga sebagaimana dokumen kertas. Dengan kata lain, dokumen elektronik menjadi tanda pula sebagaimana dokumen kertas yang isinya dapat menunjukkan suatu hal tertentu. Dalam dokumen tertentu yang memerlukan bea meterai perlu penyesuaian bentuk meterai sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk meterai elektronik.

Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat segel elektronik adalah urutan pemasangan dan bentuk segel elektronik. Arsip elektronik adalah tanda materai harus dibayar (satu). Dokumen elektronik lain dengan konten berbeda juga harus distempel. Ketiga, salinan, salinan, dan duplikat logo lainnya harus memiliki meterai yang sama dengan aslinya. Dokumen elektronik biasanya memiliki salinan dokumen lain. Salinan ini dikenakan bea materai (satu jenis). Dengan kata lain, dokumen elektronik dengan konten yang sama harus di stempel dengan dokumen dasar/asli.

Saat ini dokumen elektronik telah digunakan sebagai dokumen, dan dokumen yang berupa tanda tangan tidak distempel, saat ini dokumen dalam bentuk dokumen elektronik sudah digunakan, dan dokumen yang berbentuk tanda tangan tersebut sudah tidak

distempel. Hanya satu meterai diperlukan untuk sebuah token, tidak demikian halnya untuk dokumen elektronik. Padahal, dokumen elektronik sudah memiliki ciri yang sama dengan dokumen kertas yaitu menjadi/menimbulkan tanda. Begitu pula ketika dokumen digandakan dalam bentuk elektronik, dokumen elektronik tersebut juga memiliki esensi yang sama dengan dokumen kertas. Oleh karena itu, salinan berupa dokumen elektronik sebagai tanda juga harus memiliki meterai yang sama dengan aslinya. Inti dari meterai adalah pajak yang terutang di atas tanda dalam bentuk tertulis.

Bentuk dari meterai elektronik adalah kode khusus yang bersifat unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri (Pasal 14 UU Bea Meterai, 2020). Jika dilihat secara konsep yang tertuang dalam pasal tersebut, bentuk pelunasan bea meterai akan dihubungkan dengan sistem daring, dalam hal ini perlu adanya penegasan bahwa pelunasan bea meterai tidak lagi menggunakan kertas meterai dan penggunaan SSP sebagai tambahan sarana pembayaran Bea Meterai selain dengan menggunakan Meterai tempel, yaitu mesin teraan meterai digital, teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan sistem lain dengan teknologi tertentu.

Bea meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam artian apabila telah dibayarkan bea meterainya maka akta tersebut terhindar dari sanksi administratif yang diatur dalam Undang-undang bea meterai, apabila diperhatikan pemungutan bea meterai oleh pemerintah memenuhi kriteria tentang pajak dengan ciri-ciri:

1. Bea meterai dipungut oleh pemerintah pusat, walaupun diserahkan kepada Perum Peruri untuk mencetak dan PT Pos Indonesia untuk mengedarkannya, tetap wewenang menerbitkan, mengedarkan dan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain ada pada pemerintah pusat.
2. Hasil pelunasan bea meterai seluruhnya masuk ke dalam kas pemerintah pusat.
3. Tidak ada balas jasa (kontra prestasi) secara langsung atas pelunasan bea meterai.

4. Hasil pelunasan bea materai digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan kontra prestasi yang bersifat secara umum atau tidak langsung.
5. Bea materai terutang apabila orang atau badan hukum melakukan perbuatan sesuai Undang-undang Bea Materai.
6. Pemungutan bea materai bersifat dapat dipaksakan.

Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lain. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih maka masing-masing pihak terutang atas bea materai dari dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, maka bea materai akan terutang, baik untuk dokumen asli yang disimpan notaris maupun salinannya yang diperuntukkan bagi pihak yang mendapatkan dokumen yang bersangkutan (Supramono, 2010).

Objek yang diharuskan menggunakan bea meterai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah (Pasal 3 ayat (1) UU Bea Materai, 2020):

1. Dokumen perdata berupa kertas
2. Dokumen perdata elektronik
3. Dokumen-dokumen yang termasuk dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga

Sedangkan dokumen-dokumen yang dikecualikan dari penggunaan Bea Meterai adalah (Pasal 7 UU Bea Materai, 2020):

1. Dokumen lalu lintas orang dan barang
2. Dokumen terkait keuangan negara
3. Dokumen internal organisasi
4. Dokumen sehubungan dengan pekerjaan (slip gaji dan sejenisnya)
5. Dokumen lain (ijazah, simpanan uang atau surat berharga, surat gadai)
6. Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Pengecualian pengenaaan Bea Meterai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terbaru ini merupakan fasilitas, yang diberikan untuk (Pasal 22 ayat (1) UU Bea Meterai, 2020):

1. Dokumen terkait dengan penanganan bencana alam nasional
2. Dokumen terkait kegiatan sosial dan keagamaan
3. Dokumen terkait pelaksanaan program Pemerintah dan/atau kebijakan lembaga moneter atau jasa keuangan
4. Dokumen terkait pelaksanaan perjanjian internasional

Sebagaimana disebutkan di atas, mengingat perkembangan saat ini dan sifatnya yang sama dengan dokumen kertas, maka dokumen elektronik perlu distempel. Oleh karena itu, dokumen harus di stempel dengan pemahaman seluas mungkin, tanpa harus membedakan antara versi kertas dan versi kertas. Ini juga terkait dengan *simplify* (kesederhanaan). Jika Anda menganggap bahwa definisi dokumen meterai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 terlalu sempit, maka harus dilakukan notaris dan notaris tanah (PPAT) serta pembayarannya. Akibatnya, meterai tidak memiliki potensi terbesar. Secara konseptual, bentuk meterai elektronik nantinya akan bervariasi. Pembayaran meterai secara digital juga dimungkinkan dengan cara kerja seperti sistem pulsa dengan rancangan sistem *code generator* yang dibuat oleh sistem melalui penyaluran dompet digital dengan sistem bayar di awal secara digital. Beberapa cara pelaksanaan konsep meterai elektronik dapat dijelaskan seperti berikut (Darono, 2013):

1. Meterai elektronik langsung terkoneksi dengan sistem yang berbentuk elektronik dengan memuat dokumen elektronik yang memiliki konsep komputerisasi yang secara otomatis akan diberikan berdasar dokumen yang dibuat sesuai kriteria.
2. Sistem saluran elektronik untuk dokumen fisik dapat menggunakan sistem dompet digital (*e-wallet*) dengan menggunakan cara memasukan ke dalam mesin yang terhubung dan langsung diterapkan secara elektronik.

3. Menggunakan sistem digerai untuk meterai tempel dengan sistem komputer tertentu dengan mesin pencetak tertentu bagi dokumen yang membutuhkan bentuk fisik.
4. Sistem meterai elektronik melalui sistem *point of sale* yang memenuhi kriteria.

Sistem pembayaran dan penyetoran meterai elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai yang baru melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jenis kode setoran Bea Meterai ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 12 ayat (1) UU Bea Meterai, 2020). Jika perlu dijelaskan, Anda tidak perlu menempelkan dokumen yang memerlukan meterai satu per satu untuk setiap lembar kertas, cukup kalikan nilai meterai untuk menjumlahkan total dokumen. Bisa dijelaskan seperti ini: biasanya jumlah dokumen yang diajukan ke pengadilan dengan jumlah dokumen yang banyak bisa mencapai ratusan dokumen. Diantara dokumen yang harus bermeterai total, misalnya 100, tidak perlu membubuhkan satu per satu perangko di atas kertas, tetapi cukup menjumlahkan jumlah dokumen dengan mengalikan nilai "meterai". Ucapkan 100 dokumen x meterai Rp 10.000 = nilai meterai Rp1.000.000 disimpan di SSP. Oleh karena itu, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan telah dibayar dan di stempel oleh SSP.

Dengan adanya pembayaran digital terkait dengan penerbitan prangko digital, diharapkan akan banyak perusahaan pembayaran digital yang bersiap bekerjasama dengan pemerintah khususnya dalam transaksi stempel digital. Secara teknis, perusahaan *financial technology* yang bergerak di bidang pembayaran digital akan bertindak sebagai penyedia meterai digital. Nantinya, perusahaan-perusahaan tersebut bisa melaporkan berapa meterai yang sudah dijual atau digunakan dalam transaksi digital. Pembayaran nontunai untuk pembelian prangko digital pada dokumen digital akan mempermudah bisnis dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Selain itu, melalui penggunaan teknologi elektronik, Direktur Administrasi Perpajakan Negara akan lebih mudah untuk memeriksa dokumen digital dan memantau penjualan stempel digital, dan langkah ini ke depan kemungkinan besar akan meningkatkan

pajak nasional. Transaksi melalui *platform* digital saat ini berkembang pesat. Sementara, selama ini, banyak transaksi dokumen digital bernilai besar yang tidak menggunakan bea materai digital lantaran belum adanya peraturan mengenai itu. Karenanya, penerimaan negara dari bea materai memang diduga akan signifikan.

Dalam Undang-Undang Bea Meterai, dijelaskan bahwa bea meterai Rp 10.000 akan berlaku, tetapi tidak semua dokumen akan dikenakan bea materai, dokumen yang dikenakan tarif bea materai Rp 10.000 yakni hanya untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Materai Rp10.000 dikenakan mulai tahun 2021, tidak hanya untuk dokumen fisik kertas, tetapi juga untuk semua dokumen digital dan transaksi elektronik. Untuk setiap transaksi daring seperti *e-commerce* yang nilai transaksinya melebihi Rp5 juta akan dikenakan bea meterai Rp10.000. Selain itu, jika Anda membeli produk dari luar negeri melalui *e-commerce* akan terkena bea masuk dan pajak, nilai minimum pajak impor adalah Rp 42.000 (kurs Rp 14.000). Aturan ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Namun, untuk kawasan Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas, barang yang masuk masih belum dikenakan bea masuk. Pajak impor baru akan diberlakukan untuk barang yang dikirim dari Batam ke bagian lain Indonesia (<https://Klikpajak.Id/Blog/Perhitungan/Menghitung-Bea-Masuk-Dan-Pajak-Impor-Belanja-Daring/>, n.d.).

Pengenaan bea materai Rp 10.000 bukan hanya berlaku pada dokumen fisik dalam kertas, tapi juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik. Di dalam UU Bea Materai, disebutkan, dokumen yang dikenakan bea materai, bersifat perdata diantaranya (Pasal 3 ayat (2) UU Bea Materai, 2020):

1. Surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; serta
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.

Dalam UU Bea Materai telah menetapkan bahwa dokumen yang dikenakan antara lain dokumen kertas dan dokumen bukan kertas, termasuk dokumen elektronik tertentu dengan dasar hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang tersebut menekankan waktu dan tunggakan pihak untuk setiap objek, dan memperkenalkan konsep pemungutan bea materai pada dokumen tertentu. Hal lain yang sangat penting adalah penambahan regulasi fasilitas materai, yang meliputi regulasi terkait bencana alam, pelaksanaan rencana pemerintah, dan implementasi perjanjian internasional.

Bea Meterai adalah salah satu komponen bentuk pajak di Indonesia. Dasar hukum pemungutan materai adalah Undang-Undang Bea Meterai. DPR telah menyetujui masuknya Rancangan Undang-Undang Meterai (RUU) ke dalam Undang-Undang Meterai (UU) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2020. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sasaran dari perubahan ini antara lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara agar secara mandiri menghimpun dana bagi pembangunan nasional untuk pembangunan masyarakat Indonesia; memberikan kepastian hukum dalam pemungutan materai; menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memungut materai secara lebih adil dan membuat peraturan bea materai sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lainnya.

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen (seperti perjanjian, notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, dan surat berharga), menurut peraturan perundang-undangan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan yang memuat sejumlah mata uang atau yang nilai nominalnya melebihi jumlah tertentu. dokumen. Pengaturan materai saat ini telah diperbarui. Kegiatan perikatan sudah dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan munculnya perubahan undang-undang ini, penggunaan dokumen elektronik untuk transaksi perlu melibatkan notaris. Aturan tersebut berbunyi "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang (Notaris, 2014)." Oleh karenanya, aturan ini telah membuka peran *cyber notary* dalam keperluan transaksi elektronik.

Bea meterai adalah pajak yang dibebankan atas tanda atau dokumen. Yang dimaksud dengan "pajak" adalah bea meterai adalah pajak tidak langsung. Dokumen adalah suatu benda yang diletakkan di atas suatu bahan (kertas, kulit, kayu, besi, batu, plastik, dsb.) Yang menyatakan kondisi, perilaku atau peristiwa di bidang hukum perdata dan sangat penting artinya bagi pemegang dokumen tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Jika sesuatu diklasifikasikan sebagai dokumen, maka harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: seseorang membuatnya; beberapa orang memperoleh atau mendapatkan manfaat; tertulis; menyatakan keadaan, tindakan, peristiwa, atau peristiwa; situasi, tindakan, peristiwa, atau peristiwa milik di bidang hukum perdata; dengan tanda tangan penandatanganan. Perubahan kondisi tersebut mengakibatkan harus direspon negara dengan lebih meningkatkan peran negara yang lebih bali dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara. Yakni, upaya negara untuk mencapai kesejahteraan dan upaya perlindungan serta kepastian hukum.

Pemerintah dalam pelaksanaan pengaturan bea meterai mendelegasikan kepada Kementerian Keuangan terkhusus pada Direktorat Jenderal Pajak. Hal-hal yang didelegasikan tersebut antara lain: pembuatan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, pengadaan benda meterai, pengakuan dan pencatatan aktiva dan biaya yang dikeluarkan (Indonesia, 2009). Dalam pengkajian peraturan terbaru tentang Bea Meterai, Kementerian Keuangan telah menyusun Tim Penyusun Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Tim Penyusun) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-

55/PJ/2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 272/PJ/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-39/PJ/2014 tentang Pembentukan Tim Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bea Meterai. Tim Penyusun terdiri dari berbagai unit eselon I Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Menurut UU Bea Meterai meterai adalah pajak dokumen. Dokumen dalam bentuk tertulis atau elektronik, dapat berupa tulisan tangan, cetak atau elektronik, dan dapat digunakan sebagai bukti atau informasi (kertas dan non kertas). Stempel adalah label atau strip elektronik atau bentuk lain yang memiliki ciri dan mengandung unsur keamanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat (1) UU ITE, 2016), artinya letak dokumen elektronik sama dengan dokumen kertas, sehingga perlu ada perlakuan yang sama antara dokumen elektronik dan dokumen kertas. Selama ini, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai hanya mengatur tentang pajak atas dokumen kertas, maka pajak dokumen tidaklah sama. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 melalui meterai elektronik diharapkan semakin memperkuat asas keadilan dalam pemungutan meterai. Segel elektronik juga diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi biaya kepatuhan, sehingga semakin memperkuat prinsip efisiensi.

Dilihat dari segi kepastian hukum, meskipun jumlah meterai yang dipungut sedikit, namun merupakan wujud dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama berperan serta dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Tanggung jawab ada pada anggota komunitas itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah mengambil tindakan untuk mempromosikan, meneliti dan mengawasi pelaksanaannya, mempercayakan kepada masyarakat

untuk memenuhi kewajibannya melalui penggunaan segel pada dokumen yang relevan. Sistem manajemen dapat diimplementasikan dengan sederhana dan mudah. Pemerintah tentu berharap dengan sistem yang sederhana dan mudah digunakan ini, masyarakat dapat menerapkan setiap aturan meterai dengan benar, sehingga tercapai pembagian keuntungan. Kepastian hukum normatif mengacu pada perumusan dan diundangkannya peraturan perundang-undangan secara jelas dan logis. Dalam arti tidak akan menimbulkan kecurigaan (multi-tafsir), dalam arti akan menjadi suatu sistem normatif dengan norma-norma lain, sehingga tidak terjadi konflik atau konflik norma, secara logika hal ini sudah jelas. Konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan dapat berupa persaingan norma, pengurangan norma atau distorsi norma.

UU Bea Meterai membahas tentang ketentuan bea meterai pada transaksi *e-commerce* untuk penegakan ketentuan perpajakan untuk mengatur perjanjian jual beli, khususnya untuk penjualan benda dan barang melebihi Rp 250.000 (Rp 250.000), serta elektronik Dalam kontrak elektronik untuk bisnis atau *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah penjual, dalam hal ini barang disediakan melalui *website* (Penjelasan Umum Atas UU Bea Meterai, 2020). Jika memang benar pembeli berminat untuk membeli barang tersebut, maka merchant akan mengirimkan email atau menelpon pelanggan untuk konfirmasi pesanan.

Dengan adanya UU Bea Meterai yang baru, diharapkan terjadi peningkatan dari segi pendapatan negara, dan juga adanya sinergi antara warga negara demi melangsungkan peningkatan perekonomian negara. Penyempurnaan pengaturan mengenai subjek bea meterai, objek bea meterai, saat terutang dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai diharapkan dapat meningkatkan asas kepastian hukum. Sedangkan dari segi asas kemanfaatan dapat diartikan bahwa pajak yang dipungut harus dimanfaatkan untuk pembiayaan dan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dapat dilihat dari keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tarif

yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen yang sebelumnya lebih dari Rp1.000.000,00 menjadi lebih dari Rp5.000.000,00.

Selain itu, dokumen tertentu yang tidak dibubuhi meterai, seperti dokumen yang menjelaskan pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dalam proses percepatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat bencana alam yang diidentifikasi sebagai bencana alam, menunjukkan adanya pengalihan hak. Dokumen-dokumen tersebut adalah digunakan untuk mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau lembaga resmi, mata uang tanah dan/atau bangunan, atau kebijakan sektor jasa keuangan yang hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan dan/atau sosial dan bukan untuk tujuan komersial (Pasal 22 ayat (1) UU Bea Meterai, 2020). Dengan ketentuan baru tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Penutup

Kepastian dalam pengaturan bea meterai pada kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui peran dalam pengaturan bea meterai pada kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia. Bea meterai adalah salah satu jenis pajak di Indonesia yang dasar hukum pemungutannya adalah UU Bea Meterai, yang dalam hal ini berarti membenarkan peran Pemerintah dalam memberi kepastian hukum kepada masyarakat terkait penyelesaian masalah pengenaan Bea Meterai karena terdapat perubahan pengaturan yang bersifat substantif dan penambahan pengaturan dengan mengesahkan UU Bea Meterai. Dalam hal ini, penyusunan dan penetapan regulasi oleh pemerintah secara jelas dan logis merupakan langkah yang secara hukum ditentukan oleh pemerintah. Dalam arti tidak akan menimbulkan kecurigaan (multi-tafsir), dalam arti akan menjadi suatu sistem normatif dengan norma-norma lain sehingga tidak terjadi konflik atau konflik norma, secara logika hal ini sudah jelas. Konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan dapat berupa persaingan norma, pengurangan norma atau distorsi norma. Pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih terhadap hal

ini karena menyangkut pendapatan negara terkait perpajakan di Indonesia serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat terkait pelaksanaan peraturan perundangan yang baru agar tidak menjadi multi-tafsir bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Darono, A. (2013). *Kajian Model Bisnis E-Meterai, (Disampaikan pada Conference: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasi (SENTIA))*. Polinema Malang.

<https://katadata.co.id/berita/2019/09/06/dokumen-digital-bakal-kena-bea-Meterai-berapa-potensi-pajaknya>. (n.d.). Retrieved July 9, 2022, from <https://katadata.co.id/berita/2019/09/06/dokumen-digital-bakal-kena-bea-Meterai-berapa-potensi-pajaknya>

<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-daring/>. (n.d.).
<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-daring/>

Hukumonline, T. P. (2023). *Menyoroti E-Meterai dan Panduan Penggunaannya*. 7 Maret 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-e-meterai-dan-panduan-penggunaannya-lt6406eb6655386>

Indonesia, K. K. R. (2009). *Lebih Dekat dengan Pajak*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

ITE. (2016). *Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Marsono. (2017). *Bea Meterai di Indonesia* (p. 12). Diandra Kreatif: Yogyakarta.

Meterai, U. B. (2020). *Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*.

Ning, R. (2019). *Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia*.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia>

Notaris, U. J. (2014). *Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Sudarsono. (1994). *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*. Rineka Cipta: Jakarta.

Supramono, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan*. Andi: Yogyakarta.



PROFIL PENULIS



Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta 11-10-1980, menempuh S1 FH Univ. Brawijaya Lulus 2004 (SH), S2 FH Univ. Brawijaya Lulus 2007 (MH), S3 FH Univ. Brawijaya Lulus 2018 (Dr), Wakil Ketua 1 di Asosiasi Pengajar Hukum Ekonomi Syariah dan saat ini juga bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (2009-Sekarang), Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI (2019-2024, Dewan Pendidikan Kota

Malang (2020-2025), *Managing Partners ARB and Associates, Managing Partners Friend And Associate* (Sekarang), Peneliti di Pusaka Publik *Consulting* (Sekarang), Penasihat Ahli Bidang Hukum Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Kalimantan Selatan Periode (2019-2022), Wakil Ketua Pusat Kajian Perbankan Universitas Jember.

Berperan aktif sebagai Pimpinan Editor Jurnal JEBLR Fakultas Hukum Universitas Jember dan Reviewer Eksternal di berbagai jurnal ilmiah seperti: Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal *Geuther Geuther Institute*, Jurnal Adilya dan Asy-Syariah Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Batulis FH Unpatti Ambon, KRTHA BHAYANGKARA Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, dan Jurnal Bidayah Studi Ilmu Ilmu Keislaman.

ID Scopus : 57223706960; ID Sinta : 6676792; ID Publons : 5020035; ID Google : RbriX6cAAAAJ&hl; ID Orcid : <https://orcid.org/0000-0002-8317-5011>; ID WoS : AFY-6488-2022; NIDN : 00011108006

E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id